



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN DONOMULYO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

## Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
BAB III	Tujuan dan Sasaran
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Donomulyo Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 14 September 2020

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 14 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd,**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2020 Nomor 44 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN DONOMULYO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA  
KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pakis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo dilaksanakan setelah adanya Radiogram Bupati Malang tanggal 5 Desember 2019 Nomor: 005/1020/35.07.032/2019 tentang Rapat koordinasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan membentuk tim penyusunan Rencana Kerja. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/21/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo, Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berdasarkan Surat Edaran Bupati Malang tanggal 31 Januari 2020 Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 April 2020 Nomor: 050/2603/35.07.202/2020 Perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja menjadi Rancangan Rencana Kerja. Selanjutnya berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor: 050/3002/35.07.202/2020 Perihal Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Tim menajamkan Rancangan Rencana Kerja dengan hasil penyelarasan Rancangan Awal Rencana Kerja dengan hasil Musrenbang RKPD, penyelarasan tugas dan fungsi serta penyesuaian pagu indikatif menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Donomulyo selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Donomulyo. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### **KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN**



Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan dalam penyusunannya berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Rencana kerja serta Pendanaan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Donomulyo Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Donomulyo untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
  22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 17 Seri D);

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/987/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/696/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Donomulyo tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/21/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Tahun 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Donomulyo tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Donomulyo
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Donomulyo
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan  
Donomulyo

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Kecamatan Donomulyo melaksanakan 4 (empat) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir Tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitasi tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
6. Kegiatan pengadaan mesin absensi tahun 2019 telah terealisasi 2 (dua) unit dari target renstra 3 (tiga) unit, pada prinsipnya kebutuhan sudah terpenuhi sehingga tidak perlu pengadaan lagi.

Tahun 2020 Kecamatan Donomulyo melaksanakan 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan diperkirakan sampai akhir tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 adalah rata-rata 73%, pada prinsipnya seluruh program kegiatan Kecamatan Donomulyo Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo dan**  
**pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Donomulyo sampai dengan Tahun 2019**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=5+7+9</b>	<b>11 = (10/4)</b>
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Registrasi Surat masuk dan Keluar (buah)	8900 Buah	3560 buah	1780 buah	1780 buah	100	1780 buah	7120 buah	80
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, air Minum/Air bersih Telekomunikasi dan Internet (bulan)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48 bulan	80
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat pengelola Administrasi Keuangan (OB)	60 OB	24 OB	12 OB	12 OB	100	12 OB	48 OB	80
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	192 Jenis	72 Jenis	36 Jenis	39 Jenis	100	39 Jenis	150 Jenis	78
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	4 Jenis	8 Jenis	80

6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)	6 unit	2 unit	1unit	1 unit	100	1 unit	4 unit	66
---	--	---	--------	--------	-------	--------	-----	--------	--------	----

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
7	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga (jenis)	20 jenis	8 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	16 jenis	80
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan tamu yang di sediakan (HOK)	2000 HOK	800 HOK	400 HOK	400 HOK	100	400 HOK	1600 HOK	80
9	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Dalam Daerah( HOK)	70 HOK	28 HOK	14 HOK	14 HOK	100	14 HOK	56 HOK	80
<b>II</b>	<b>Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	-
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	6 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	4 Unit	80
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Roda Empat dan kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutindan berkala (Unt)	48 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	32 Unit	66
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
13	Pengadaan Mesin /Absensi	Jumlah Penyediaan Mesin/ Absensi yang disediakan (unit)	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	2 unit	60
14	Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas ( stel )	54 Stel	18 stel	18 stel	18 stel	100	18 stel	54 stel	100
15	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olah Raga/Batik (stel)	54 Stel	18 stel	18 stel	18 stel	100	18 stel	54 stel	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Prosentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
16	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	120 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100	30 Kegiatan	90 Kegiatan	75
17	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	80 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	20 Kegiatan	60 Kegiatan	75
18	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	80 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100	20 Kegiatan	60 Kegiatan	75
19	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	16 Kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	16 Kegiatan	100
20	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses KTP, KK, Mutasi.	300 berkas	300 berkas	300 berkas	300 berkas	100	300 berkas	900 berkas	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Donomulyo, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Donomulyo dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Donomulyo Tahun 2020 dapat dinilai dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Donomulyo, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Donomulyo;
2. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

Untuk Tahun 2020 pencapaian kinerja kecamatan Donomulyo di ukur dengan Indikator kinerja Utama dengan formula sebagai berikut:

1. Survey kepuasan Masyarakat Kecamatan Donomulyo

$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
--

2. Persentase Tingkat Partisipan kepuasan Masyarakat/Terhadap perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)} \times 100 \%}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}}$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Donomulyo dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik			76 %	78 %	80 %	-	76 %	78 %	80 %	-	
2	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam			80 %	83 %	85 %	-	80 %	83 %	85 %	-	
<b>Indikator Program dan Kegiatan Kecamatan Donomulyo</b>												
<b>1</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
1.1	Jumlah Registrasi Surat masuk dan Keluar (buah)			8898 surat	8898 surat	8898 surat	-	1780 buah	1780 buah	-	-	
1.2	Jumlah Penyediaan Listrik,air Minum/Air bersih Telemunikasi dan Internet (bulan)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	
1.3	Jumlah Pejabat pengelola Administrasi Keuangan (OB)			12 kali	12 kali	12 kali	-	12 kali	12 kali	12 kali	-	
1.4	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			1 paket	1 paket	1 paket	-	39 Jenis	39 Jenis	1 paket	-	
1.5	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			1 paket	1 paket	1 paket	-	4 jenis	4 jenis	1 paket	-	
1.6	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (unit)			1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	4 paket	-	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.7	Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga (jenis))			12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	4 jenis	4 jenis	-	-	
1.8	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat dan tamu yang di sediakan (HOK)			2000 kotak	2000 kotak	2000 kotak	-	400 HOK	400 HOK	2000 kotak	-	
1.9	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Dalam Daerah( HOK)			14 orang	14 orang	14 orang	-	14 HOK	14 HOK	14 orang	-	
II	<b>Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	
2.1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)			1 Unit	1 Unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	5 unit	-	
2.2	Jumlah kendaraan Roda Empat dan kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutindan berkala (Unit)			8 Unit	8 Unit	18 Unit	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	
III	<b>Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	
3.1	Jumlah Penyediaan Mesin/ Absensi yang disediakan (unit)			1 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	
3.2	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (stel)			18 stel	18 stel	18 stel	-	18 stel	18 stel	18 stel	-	
3.3	Jumlah Penyediaan Pakaian Olah Raga/Batik (stel)			18 stel	18 stel	18 stel	-	18 stel	18 stel	18 stel	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>IV</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi</b>			<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	-	
4.1	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan			30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	-	30 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	-	
4.2	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			20 fasilitasi	20 fasilitasi	20 fasilitasi	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	-	
4.3	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan			20 fasilitasi	20 fasilitasi	20 fasilitasi	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 fasilitasi	-	
4.4	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	1 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	
4.5	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses			300 berkas	300 berkas	300 berkas	-	300 berkas	300 berkas	300 berkas	-	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Donomulyo**

Permasalahan yang ada Kecamatan Donomulyo dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
2. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat PD, padahal PD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan
4. Penampungan aspirasi pada pengasuhan masyarakat;
5. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Donomulyo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- d) Penyusunan RPJMDes.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga

Desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan sekali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang akan dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang akan dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Donomulyo tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

a) Kurangnya sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;

- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang akan dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

**b. Bidang Pelayanan Publik**

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Donomulyo dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Donomulyo, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan
  - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik
  - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
    - a) Adanya SPPT ganda;
    - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang akan dilakukan:*

Sebelum SPPT turun diadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Kurangnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang akan dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;

- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.
- 5) Pemantapan dan penekanan program Stunting dan verifikasi Program Damis.

Upaya yang akan dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna pencaangan program Stunting dan verifikasi data kemiskinan serta menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:**

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;

- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Rendahnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Upaya yang akan dilakukan:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel 2.3** berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406.82	KECAMATAN DONOMULYO				620.541.800,00						620.541.800,00		
4.406.82.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan</b>		100%	136.995.000,00		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan</b>		100%	136.995.000,00		
4.406.82.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	Kecamatan Donomulyo	30 Kegiatan	51.800.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	Kecamatan Donomulyo	30 Kegiatan	51.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Donomulyo	20 Fasilitasi	30.990.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Donomulyo	20 Fasilitasi	30.990.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.82.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Donomulyo	4 Kegiatan	31.255.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Donomulyo	4 Kegiatan	31.255.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Donomulyo	300 Berkas	7.250.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Donomulyo	300 Berkas	7.250.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.01.05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	Kecamatan Donomulyo	40 Fasilitasi	15.700.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	Kecamatan Donomulyo	40 Fasilitasi	15.700.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.82.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>393.990.800,00</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>393.990.800,00</b>		
4.406.82.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Donomulyo	12 bulan	15.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Donomulyo	12 bulan	15.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Donomulyo	12 kali	116.064.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Donomulyo	12 kali	116.064.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.82.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	32.966.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	32.966.800,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	16.560.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	16.560.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Donomulyo	4 Paket	47.800.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Donomulyo	4 Paket	47.800.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Donomulyo	2000 Kotak	42.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Donomulyo	2000 Kotak	42.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Donomulyo	14 Orang	123.600.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Donomulyo	14 Orang	123.600.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.82.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>74.686.000,00</b>	APBD Kabupaten	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>74.686.000,00</b>	APBD Kabupaten	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.82.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Donomulyo	5 Unit	54.286.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Donomulyo	5 Unit	54.286.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.82.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.870.000,00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.870.000,00</b>		
4.406.82.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	6.200.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	6.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.82.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	8.670.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	8.670.000,00	APBD Kabupaten	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Donomulyo sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Donomulyo Tahun 2021.

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Donomulyo sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi:

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP)
3. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
4. Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian
5. Tanda Daftar Peternakan Rakyat
6. Izin Tempat Parkir Insidentil
7. Izin Pendirian lembaga kursus dan Pelatihan
8. Izin Reklame Insidentil
9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak
11. Izin Taman Bacaan Masyarakat

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Kegiatan responsif gender dikecamatan Donomulyo yang dilakukan adalah kegiatan ditingkat dusun melalui musyawarah dusun (Musdus) , musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik ditingkat Desa maupun Kecamatan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Donomulyo**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang ***MADEP MANTEB MANETEP*** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”*** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu ***“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”***, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Kecamatan Donomulyo adalah sebagai berikut:

#### **a. Tujuan**

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Donomulyo.

**b. Sasaran**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Donomulyo.

**3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2021 Kecamatan Donomulyo melaksanakan 4 program dan 16 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
- c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

**4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>620.541.800,00</b>				<b>636.610.000,00</b>
<b>4.406</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>620.541.800,00</b>				<b>636.610.000,00</b>
<b>4.406.82</b>	<b>KECAMATAN DONOMULYO</b>				<b>620.541.800,00</b>				<b>636.610.000,00</b>
<b>4.406.8 2.01</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>136.995.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>146.786.000,00</b>
4.406.8 2.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	Kecamatan Donomulyo	30 Kegiatan	51.800.000,00	APBD Kabupaten		30 Kegiatan	60.000.000,00
4.406.8 2.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Donomulyo	20 Fasilitasi	30.990.000,00	APBD Kabupaten		20 Fasilitasi	32.000.000,00
4.406.8 2.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Donomulyo	4 Kegiatan	31.255.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	31.286.000,00
4.406.8 2.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Donomulyo	300 Berkas	7.250.000,00	APBD Kabupaten		300 Berkas	7.500.000,00
4.406.8 2.01.05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	Kecamatan Donomulyo	40 Fasilitasi	15.700.000,00	APBD Kabupaten		40 Fasilitasi	16.000.000,00
<b>4.406.8 2.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>393.990.800,00</b>			<b>100%</b>	<b>398.739.000,00</b>
4.406.8 2.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Donomulyo	12 bulan	15.000.000,00	APBD Kabupaten		12 bulan	15.015.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.8 2.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Donomulyo	12 kali	116.064.000,00	APBD Kabupaten		12 kali	118.000.000,00
4.406.8 2.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	32.966.800,00	APBD Kabupaten		1 paket	33.000.000,00
4.406.8 2.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	16.560.000,00	APBD Kabupaten		1 paket	17.000.000,00
4.406.8 2.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Donomulyo	4 Paket	47.800.000,00	APBD Kabupaten		2 Paket	48.000.000,00
4.406.8 2.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Donomulyo	2000 Kotak	42.000.000,00	APBD Kabupaten		2000 Kotak	44.000.000,00
4.406.8 2.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Donomulyo	14 Orang	123.600.000,00	APBD Kabupaten		14 Orang	123.724.000,00
<b>4.406.8 2.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>74.686.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>75.340.000,00</b>
4.406.8 2.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Donomulyo	5 Unit	54.286.000,00	APBD Kabupaten		5 Unit	54.340.000,00
4.406.8 2.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Donomulyo	8 Unit	20.400.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	21.000.000,00
<b>4.406.8 2.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.870.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>15.745.000,00</b>
4.406.8 2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Donomulyo	18 Stel	6.200.000,00	APBD Kabupaten		18 Stel	6.565.000,00
4.406.8 2.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Donomulyo	18 Stel	8.670.000,00	APBD Kabupaten		18 Stel	9.180.000,00



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi 4 Program 16 kegiatan sebagaimana uraian dalam tabel 4.1 serta Rencana kerja dan Realisasi penyerapan anggaran per triwulan (%) Kecamatan Donomulyo Tahun 2021, diuraikan pada **tabel 4.2** sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DONOMULYO**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>620.541.800,00</b>		
1	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>620.541.800,00</b>		
1.20	<b>KECAMATAN DONOMULYO</b>				<b>620.541.800,00</b>		
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>136.995.000,00</b>		
1.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	Kecamatan Donomulyo	30 Kegiatan	51.800.000,00	APBD Kabupaten	
1.2	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Donomulyo	20 Fasilitasi	30.990.000,00	APBD Kabupaten	
1.3	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Donomulyo	4 Kegiatan	31.255.000,00	APBD Kabupaten	
1.4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Donomulyo	300 Berkas	7.250.000,00	APBD Kabupaten	
1.5	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	Kecamatan Donomulyo	40 Fasilitasi	15.700.000,00	APBD Kabupaten	
2	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>393.990.800,00</b>		

2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Donomulyo	12 bulan	15.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Donomulyo	12 kali	116.064.000,00	APBD Kabupaten	
2.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	32.966.800,00	APBD Kabupaten	
2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Donomulyo	1 paket	16.560.000,00	APBD Kabupaten	
2.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Donomulyo	4 Paket	47.800.000,00	APBD Kabupaten	
2.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Donomulyo	2000 Kotak	42.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Donomulyo	14 Orang	123.600.000,00	APBD Kabupaten	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>74.686.000,00</b>		
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Donomulyo	5 Unit	54.286.000,00	APBD Kabupaten	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Donomulyo	8 Unit	20.400.000,00	APBD Kabupaten	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>14.870.000,00</b>		
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	6.200.000,00	APBD Kabupaten	
4.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Donomulyo	17 Stel	8.670.000,00	APBD Kabupaten	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dan Internet (Bulan)											
4.406.82.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	116.064.000,00	25	25	25	25	25	25	25	25	
4.406.82.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	32.966.800,00	22	22	24	24	28	28	26	26	
4.406.82.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	16.560.000,00	19	19	33	33	36	36	12	12	
4.406.82.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	4 Paket	47.800.000,00	0	0	50	50	23	23	27	27	
4.406.82.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 Kotak	42.000.000,00	33	33	18	18	25	25	24	24	
4.406.82.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	14 Orang	123.600.000,00	18	18	35	35	36	36	11	11	
<b>4.406.82.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>74.686.000,00</b>	<b>8</b>	<b>8,72</b>	<b>38</b>	<b>37,73</b>	<b>42</b>	<b>41,37</b>	<b>12</b>	<b>12,19</b>	
4.406.82.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	54.286.000,00	12	12	38	38	40	40	10	10	
4.406.82.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	20.400.000,00	0	0	37	37	45	45	18	18	
<b>4.406.82.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.870.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.406.82.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	18 Stel	6.200.000,00	0	0	100	100	0	0	0	0	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)								KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I		II		III		IV		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.82.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	18 Stel	8.670.000,00	0	0	50	50	50	50	0	0	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Donomulyo Tahun 2016 - 2021.

Pada Tahun 2021 Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo ini melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SANUSI**